



Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia di Lapas Kelas II B Argamakmur

Rio Wisnu Dayu • Budiman Sakti • Adi Sutojo

ABSTRACT : This study aims to analyze the success of the Prisoner Independence Development Program in Class II B Argamakmur Penitentiary through four main aspects, namely: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews with employees and visitors, and documentation. The results of the study indicate that the success of the program is greatly influenced by the clarity and consistency of information conveyed transparently to prisoners, in accordance with the principles of human rights. In terms of resources, the effectiveness of the program is determined by the availability of trained staff, adequate facilities, and clarity of authority. However, cooperation with external parties and socialization related to post-release job opportunities still need to be improved. From the aspect of disposition, commitment, honesty, and the application of democratic values encourage the implementation of training that is in accordance with the interests of prisoners. However, active participation and the quality of training still need to be strengthened. Meanwhile, in terms of bureaucracy, the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) and fragmented division of tasks have created a structured and efficient work system. However, obstacles such as limited facilities and lack of coordination between parties are still obstacles. This finding underlines the importance of continuous improvement in all aspects to ensure that the development program is truly able to optimally support the process of social reintegration of prisoners after they are released.

Keywords: Policy, Human Rights, Prisons.

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Sistem pemasarakatan di Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, sistem ini berfokus pada pendekatan punitif atau penghukuman, yang menitikberatkan pada pembalasan atas tindak pidana. Namun, seiring berkembangnya pemahaman mengenai pentingnya rehabilitasi dalam menekan angka kriminalitas dan residivisme, pendekatan tersebut bergeser menuju sistem yang lebih restoratif.

Adi Sutojo (✉)

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email : adisutojo@unihaz.ac.id

Pendekatan ini menekankan pada aspek pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial sebagai bagian dari proses pemasyarakatan.

Salah satu komponen utama dari sistem pemasyarakatan modern adalah program pembinaan kemandirian. Program ini bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan kerja agar mereka dapat hidup mandiri setelah menyelesaikan masa pidana. Program ini merupakan strategi utama dalam mendukung proses reintegrasi sosial, sehingga diharapkan narapidana memiliki bekal keterampilan untuk bekerja atau berwirausaha setelah kembali ke masyarakat.

Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya dinilai dari seberapa efektif hukuman dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menurunkan angka residivisme yakni pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Narapidana yang memperoleh pelatihan dan keterampilan selama masa pembinaan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, menghindari tekanan sosial, dan beradaptasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat tanpa kembali melakukan pelanggaran hukum. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan sarana pelatihan, kekurangan tenaga pembimbing, dan rendahnya dukungan dari masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana.

Salah satu permasalahan struktural yang turut memengaruhi kualitas pembinaan adalah kondisi overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Hal ini juga terjadi di Lapas Kelas IIB Arga Makmur. Berdasarkan data per 20 Desember 2024, jumlah penghuni di lembaga ini tercatat sebanyak 519 orang, padahal kapasitas ideal hanya 180 orang.

Tabel 1.1 Penghuni Lapas dan Rutan Kelas IIB Arga Makmur Tahun 2024

No	Kategori	Laki-laki	Total
1	Narapidana	400	400
2	Tahanan	119	119
Total		519	519

Sumber: Data Lapas Kelas IIB Arga Makmur, 2024

Fenomena kelebihan kapasitas ini telah menjadi persoalan kronis. Kondisi tersebut turut berdampak pada penurunan kualitas pembinaan dan pengawasan. Menyikapi hal ini, pihak lapas telah melakukan berbagai tindakan seperti razia rutin untuk mencegah peredaran barang terlarang, termasuk narkoba dan telepon genggam. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, seluruh individu, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman, mempunyai hak-hak fundamental yang harus dilindungi selama masa



penahanan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan menekankan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar dapat berkontribusi kembali dalam masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan prinsip tersebut, program pembinaan kemandirian harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai HAM serta menjamin bahwa setiap narapidana memiliki akses yang setara terhadap pelatihan keterampilan dan kesempatan yang adil dalam kehidupan sosial setelah bebas. Meskipun telah terdapat regulasi yang mendukung pentingnya pembinaan kemandirian, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala. Kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat menyebabkan hasil program belum maksimal. Penelitian ini krusial untuk menganalisis penerapan Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Arga Makmur, oleh karena itu dalam Perspektif HAM, guna mengevaluasi sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

METODOLOGI

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merujuk pada Creswell dalam (Purnawan et al., 2024) suatu metode yang diaplikasikan dalam penelitian dengan tujuan melakukan perbaikan, yang selanjutnya diterapkan untuk mengeksplorasi kondisi di mana suatu masalah muncul, di mana peneliti berperan sebagai alat utama. Steven Dukeshire dan Jenifer menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada data yang bersifat naratif dan bukan numerik; data ini terdiri dari cerita atau peristiwa yang dikumpulkan untuk dianalisis. Metodologi kualitatif digunakan untuk mengumpulkan berbagai isu dan informasi dengan cara yang komprehensif, yang kemudian akan diuraikan atau dijelaskan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian atau problematika yang muncul pada subjek tertentu, sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh, untuk menghasilkan pemahaman yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2020).

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan berbagai fenomena yang ada, baik yang berkaitan dengan alam maupun teknologi yang diciptakan oleh manusia (Sugiyono, 2017). Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk menyajikan informasi yang terstruktur dengan sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik suatu populasi atau daerah tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pelaksanaan program pengembangan kemandirian bagi narapidana dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Argamakmur.

Untuk menyusun data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara



2. Observasi

3. Dokumen

Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini 8 orang yang terdiri dari Ka. Kepala Lapas Kelas II B Argamakmur, Kepala Satuan Pengamanan Lapas, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, Kasi Binadik dan Giatja, 2 orang masyarakat dan 2 orang narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian yang dijalankan berkenaan implementasi program pembinaan kemandirian narapidana dalam persepektif hak asasi manusia di lapas kelas II b argamakmur, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Aspek Komunikasi, Keberhasilan kebijakan publik bergantung pada kejelasan dan konsistensi informasi. Di Lapas Kelas II B Argamakmur, informasi program pembinaan disampaikan transparan dan merata, memastikan efektivitas serta hak narapidana terpenuhi sesuai prinsip HAM.
2. Aspek Sumber Daya, Keberhasilan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas II B Argamakmur bergantung pada sumber daya yang memadai. Staf yang terlatih, informasi yang jelas, wewenang yang tegas, dan fasilitas yang mendukung memastikan efektivitas program. Namun, masih diperlukan peningkatan kerja sama eksternal, fasilitas, dan sosialisasi peluang kerja bagi narapidana setelah bebas.
3. Aspek Disposisi, Keberhasilan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas II B Argamakmur dipengaruhi oleh komitmen, kejujuran, dan demokrasi dalam pelaksanaannya. Komitmen tinggi dan transparansi memastikan program berjalan adil dan efektif, sementara prinsip demokrasi memberi narapidana kesempatan untuk memilih pelatihan sesuai minat mereka. Meski sudah berjalan baik, peningkatan dalam kualitas pelatihan dan partisipasi narapidana masih diperlukan untuk mendukung reintegrasi sosial mereka setelah bebas.
4. Aspek Birokrasi, Keberhasilan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas II B Argamakmur didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi tugas. SOP memastikan program berjalan terstruktur, aman, dan transparan, sementara fragmentasi membagi tanggung jawab sesuai keterampilan narapidana. Meski sudah efektif, tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan koordinasi masih perlu diperbaiki agar program lebih optimal dalam membantu narapidana beradaptasi setelah bebas

Pembahasan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang telah disebutkan, subbab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai data yang telah dikumpulkan sebelumnya, didukung oleh teori-teori yang relevan dengan topik ini.

1. Komunikasi

Menurut Cook & Hunsaker (2007), komunikasi memiliki tujuan untuk memperbaiki koordinasi, memperlunak aliran informasi, serta memenuhi kebutuhan



sosial. Oleh karena itu, apabila komunikasi dalam organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien, hal ini dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berkaitan dengan

pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana mengartikan komunikasi sebagai sebuah cara untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan. Penyampaian informasi mengenai Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Argamakmur merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Lapas ini telah menerapkan berbagai metode komunikasi yang efektif dan inklusif guna memastikan seluruh narapidana dapat memahami, mengakses, dan mengikuti program pembinaan yang disediakan. Informasi disebarluaskan secara rutin melalui beberapa saluran utama, seperti sosialisasi langsung oleh petugas pembinaan, pengumuman tertulis di area strategis lapas, penyampaian melalui media digital dan media sosial resmi, serta dengan melibatkan pihak eksternal seperti lembaga pelatihan, masyarakat, dan mitra usaha. Dengan adanya pendekatan multifaset ini, narapidana memiliki lebih banyak peluang untuk memahami jenis program yang tersedia, tujuan program, syarat keikutsertaan, serta manfaat jangka panjang yang bisa mereka peroleh. Penting sekali untuk membangun suatu lingkungan pengasuhan yang adil, mendukung partisipasi, serta berfokus pada rehabilitasi sosial.

Dalam perspektif HAM, penyampaian informasi kepada narapidana bukan hanya soal administratif, tetapi merupakan bagian dari pengakuan atas hak sipil dan kebebasan memperoleh informasi yang layak. Narapidana tetap memiliki hak untuk mengetahui berbagai kegiatan yang menyangkut pembinaan diri mereka. Ketika informasi disampaikan secara konsisten, terbuka, dan tanpa diskriminasi, maka hal ini memperkuat kepercayaan antara petugas dan narapidana, serta mendorong terciptanya iklim pembinaan yang kondusif. Menurut Marbun (2021), keterbukaan informasi di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan fondasi penting dari sistem pembinaan yang efektif. Ia menekankan bahwa transparansi tidak hanya memperlancar proses pembinaan, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab narapidana terhadap proses perubahan dirinya. Dengan adanya informasi yang jelas, narapidana dapat memilih program yang sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki, tanpa adanya tekanan ataupun manipulasi. Selanjutnya, pendapat (Fatih, 2010) juga sangat relevan dalam konteks ini. Ia menyebut bahwa penyampaian informasi yang merata kepada seluruh warga binaan tanpa membedakan latar belakang, jenis pelanggaran, maupun status sosial adalah bentuk konkret dari penghormatan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam HAM. Jika ada ketimpangan dalam penyampaian informasi, maka akan terjadi ketidakadilan dalam akses terhadap kesempatan pembinaan. Hal ini tentu dapat mengganggu integritas sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, Lapas Kelas II B Argamakmur yang berupaya menjaga konsistensi dan keterbukaan informasi dinilai telah berada pada jalur yang tepat dalam membentuk sistem yang lebih humanis dan berkeadilan.

Keberhasilan penyampaian informasi dan pelaksanaan program juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, (Rahmat Hidayat, 2009) menyatakan bahwa pembinaan narapidana tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan lingkungan sosial di luar lapas. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pelatihan keterampilan, penyediaan materi ajar, hingga pemasaran produk hasil karya narapidana berperan penting dalam membangun jembatan sosial antara narapidana dan



dunia luar. Kolaborasi ini turut memperkuat posisi informasi sebagai alat untuk memperluas wawasan, meningkatkan daya saing, serta membangun harapan hidup baru bagi narapidana pasca pembebasan. Dengan dukungan masyarakat, informasi pembinaan menjadi lebih nyata karena tidak berhenti pada penyampaian, melainkan dilanjutkan dengan tindak lanjut yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup narapidana.

Selain itu, pendekatan komunikasi yang bersifat dialogis juga penting untuk diterapkan dalam proses penyampaian informasi. Artinya, narapidana tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga diberi ruang untuk bertanya, memberikan masukan, dan terlibat dalam perencanaan program pembinaan. Ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam manajemen pemasyarakatan modern. Dalam konteks ini, narapidana akan merasa dihargai sebagai individu yang sedang dalam proses rehabilitasi, bukan sekadar objek dari sistem hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembangunan manusia seutuhnya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi mengenai Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Argamakmur telah memenuhi prinsip-prinsip HAM dan nilai-nilai pembinaan yang inklusif. Melalui keterbukaan, konsistensi, dan pelibatan masyarakat, program ini tidak hanya membantu narapidana memperoleh keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial yang positif untuk bekal kehidupan setelah bebas. Kejelasan informasi, pemerataan akses, serta partisipasi aktif semua pihak menjadikan program ini sebagai contoh praktik baik (best practice) dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lapas ini telah menunjukkan bahwa ketika komunikasi dilakukan dengan benar, maka hasil pembinaan akan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak jangka panjang bagi reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat.

2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentunya dibutuhkan sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2008) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : 1) Staf; 2) Informasi; 3) Wewenang; dan 4) Fasilitas. Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas II B Argamakmur bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas, guna memudahkan mereka beradaptasi kembali ke masyarakat dan memperoleh peluang kerja yang lebih baik. Program ini melibatkan sekitar 20 orang pegawai internal, yang terdiri dari petugas pembinaan, petugas keamanan, dan petugas kegiatan kerja, serta didukung oleh pihak eksternal, termasuk tenaga pengajar dan mitra usaha yang menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, meskipun program ini sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi agar dapat lebih efektif, seperti keterbatasan jumlah instruktur, fasilitas yang perlu ditingkatkan, dan perluasan kerja sama dengan dunia usaha untuk memasarkan hasil karya narapidana. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam hal penyediaan sumber daya manusia yang lebih kompeten serta fasilitasi yang lebih memadai.

Menurut (Soeryono Soekanto, 1986), pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus berbasis pada pemberdayaan narapidana. Pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan narapidana keterampilan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka setelah bebas. Pembinaan berbasis pemberdayaan ini sangat penting agar narapidana memiliki keterampilan yang bisa



mendukung mereka berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas II B Argamakmur yang memprioritaskan pengajaran keterampilan praktis, seperti keterampilan teknik, pertanian, dan kerajinan tangan, yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Menurut (Sudi et al., 2024), penting untuk menjaga keseimbangan antara pembinaan keterampilan dengan perlindungan hak-hak narapidana. Setiap narapidana harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, baik dalam aspek teknis maupun sosial. Oleh karena itu, program pembinaan di Lapas Kelas II B Argamakmur perlu menambah variasi pelatihan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup keterampilan sosial dan psikologis. Ini penting agar narapidana dapat lebih siap dalam menghadapi kehidupan setelah mereka kembali ke masyarakat.

Menurut Mulyana (2020), komunikasi yang efektif sangat penting dalam mendukung kesuksesan program pembinaan narapidana. Dalam konteks ini, media sosial dan saluran komunikasi digital dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperluas jangkauan informasi mengenai program ini. Dengan meningkatkan visibilitas program di luar lembaga pemasyarakatan, lebih banyak pihak, termasuk dunia usaha, dapat memahami dan terlibat dalam mendukung program ini. Selain itu, komunikasi yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan dunia usaha dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi narapidana setelah mereka bebas, menciptakan jalur yang lebih jelas bagi mereka untuk berkontribusi kembali ke masyarakat. Menurut (Maghfiroh & Lewoleba, 2024), keberhasilan reintegrasi sosial narapidana sangat bergantung pada kerja sama antara lembaga pemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk membuka peluang bagi narapidana untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka bebas. Dengan adanya kerja sama yang baik, narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga dapat melihat peluang nyata untuk mengaplikasikan keterampilan tersebut dalam kehidupan setelah pembebasan. Oleh karena itu, penting bagi Lapas Kelas II B Argamakmur untuk memperkuat hubungan dengan dunia usaha, dengan menjalin kemitraan yang lebih luas, baik untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh narapidana maupun untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Secara keseluruhan, meskipun Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas II B Argamakmur telah berjalan dengan baik, masih ada ruang untuk perbaikan. Program ini perlu memperhatikan aspek pemberdayaan narapidana yang lebih holistik, dengan memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat serta meningkatkan kualitas fasilitas dan jumlah tenaga pengajar yang terlatih. Untuk mengurangi angka residivisme dan membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat, penting bagi program ini untuk mengembangkan saluran komunikasi yang lebih efektif, baik melalui media sosial maupun melalui kolaborasi yang lebih intens dengan pihak eksternal.

3. Sikap (Dispositioni)

Sikap atau disposisi dari mereka yang menjalankan kebijakan menjadi faktor ketiga yang krusial dalam kajian pelaksanaan kebijakan publik. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif, para pelaksana perlu tidak hanya memahami apa yang perlu dilakukan, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya, sehingga dalam praktiknya tidak muncul penyimpangan (George C Edward III dalam (Tachjan, 2006). Setiap kebijakan publik, termasuk di dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana yang dilaksanakan di Lapas Kelas II B Argamakmur, sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana kebijakan tersebut, yang mempunyai peran krusial dalam



menentukan keberhasilan penerapan kebijakan. Menurut (Edwards, 1984), disposisi mencakup sikap, komitmen, dan kesiapan dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, serta mematuhi tujuan yang telah ditentukan. Di Lapas Kelas II B Argamakmur, disposisi staf dalam menjalankan program pembinaan sangat positif. Para staf memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang transparan dan adil kepada narapidana, serta mendukung mereka untuk mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka setelah bebas. Disposisi ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang memastikan bahwa setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan keterampilan tanpa diskriminasi. Menurut (Riswandi, 2020) menekankan bahwa disposisi pelaksana kebijakan yang baik sangat memengaruhi efektivitas kebijakan itu sendiri. Ketika pelaksana kebijakan, dalam hal ini para petugas pembinaan, memiliki sikap yang positif dan berkomitmen tinggi, mereka dapat menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik. Dalam konteks ini, staf Lapas Kelas II B Argamakmur menunjukkan disposisi yang sangat baik dalam memastikan bahwa program pembinaan ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, serta memberikan narapidana kesempatan yang setara untuk memilih pelatihan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka.

Hal ini didukung oleh (Pratiwi & Asyarotin, 2019) yang menyatakan bahwa disposisi yang baik dari pelaksana kebijakan dapat menciptakan iklim yang positif bagi penerima kebijakan, dalam hal ini narapidana. Ketika staf lapas bekerja dengan sikap yang penuh perhatian dan responsif terhadap kebutuhan narapidana, maka program pembinaan akan berjalan dengan lebih efektif. Para narapidana merasa dihargai dan termotivasi untuk mengikuti program karena mereka mendapatkan perhatian yang adil dan transparan dari petugas pembinaan. Selain itu, (Anita Sinaga, 2020) juga mengungkapkan bahwa disposisi dari pelaksana kebijakan harus mencakup aspek kejujuran dan integritas. Para petugas pembinaan di Lapas Kelas II B Argamakmur tidak hanya mengelola program dengan profesionalisme, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang selama proses pembinaan berlangsung. Kejujuran dan integritas yang ditunjukkan oleh staf memberikan rasa aman bagi narapidana, yang pada gilirannya mendukung tercapainya tujuan jangka panjang dari program pembinaan ini, yaitu reintegrasi narapidana ke masyarakat setelah mereka bebas.

Meskipun disposisi staf sudah sangat positif, Dinata (2021) juga mengingatkan bahwa evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga agar kebijakan ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau hambatan yang dapat mengurangi efektivitas program, seperti keterbatasan fasilitas atau jumlah instruktur yang terlibat. Pengawasan yang rutin akan memastikan bahwa kebijakan ini tetap konsisten dilaksanakan dan dapat terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan narapidana. Secara keseluruhan, disposisi yang positif dari para staf di Lapas Kelas II B Argamakmur menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana. Dengan disposisi yang penuh tanggung jawab, komitmen, dan profesionalisme, program ini dapat berjalan dengan adil dan efektif, serta memberikan narapidana kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang bermanfaat. Disposisi staf yang baik juga memastikan bahwa proses pembinaan berlangsung dengan mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang memadai.



4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam (Dinata 2021) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas II B Argamakmur telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu elemen penting dalam menjalankan program ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), yang berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan rinci dalam pelaksanaan setiap aspek program pembinaan. SOP mencakup berbagai tahapan, mulai dari seleksi peserta program, penyediaan fasilitas pelatihan, bimbingan dari instruktur, hingga pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan efektivitas program. Keberadaan SOP yang sistematis dan terstruktur membantu memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembinaan, serta melindungi mereka dari potensi pelanggaran HAM. Dengan demikian, SOP berperan krusial dalam menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa pembinaan berjalan dengan prinsip transparansi dan keadilan. Proses seleksi peserta, misalnya, dilakukan secara objektif, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dalam memilih narapidana yang akan mengikuti program. Begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh staf, yang tidak hanya memastikan keamanan tetapi juga untuk mengawasi agar pembinaan dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan tujuan program. George C. Edward III (1980) dalam teorinya tentang implementasi kebijakan menekankan bahwa SOP merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif, karena SOP memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana suatu kebijakan harus dijalankan secara konsisten dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Di samping itu, sistem fragmentasi dalam program ini juga merupakan elemen yang sangat vital. Fragmentasi dilakukan dengan cara mengelompokkan narapidana berdasarkan jenis keterampilan yang mereka minati dan kemampuan yang mereka miliki. Menurut (Fitra & Basyarudin, 2024) Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap narapidana memperoleh pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga pembinaan yang diberikan lebih terfokus dan relevan dengan kebutuhan masing-masing narapidana. Hal ini juga memungkinkan program pembinaan menjadi lebih efektif karena peserta dapat diberikan materi yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang mereka butuhkan. menyatakan bahwa dengan pendekatan fragmentasi, narapidana dapat diberikan pelatihan yang lebih sesuai dengan kondisi pasar kerja setelah mereka bebas, sehingga mereka lebih siap dan dapat beradaptasi dengan baik ketika kembali ke masyarakat. Fragmentasi juga memungkinkan adanya pengelompokan yang lebih terorganisir, yang membantu pihak pengelola program untuk mengatur pelatihan secara lebih efisien. Di samping itu, dengan adanya sistem fragmentasi ini, narapidana merasa lebih dihargai karena mereka diberikan



Keberhasilan *Narapidana* *menjadi* *program* *yang* *sesuai* *dengan* *minat* *mereka*, *yang* *pada* *gilarannya* *dapat* *meningkatkan* *motivasi* *mereka* *untuk* *mengikuti* *pelatihan* *dengan* *lebih* *serius*.

Penerapan SOP yang baik dan fragmentasi yang terencana dengan baik saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mencapai tujuan utama program, yaitu membantu narapidana memperoleh keterampilan yang relevan, sekaligus mengurangi tingkat residivisme. Dengan adanya SOP yang jelas, setiap tahapan dalam program ini dapat berjalan dengan transparan dan profesional, sementara fragmentasi memastikan bahwa pembinaan yang diberikan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan narapidana. Oleh karena itu, kedua elemen ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, adil, dan efektif. Selain itu, sistem ini juga sangat mendukung Hak Asasi Manusia (HAM), karena narapidana diberikan kesempatan yang setara untuk mengakses program pembinaan, yang tidak hanya memberi mereka keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas, tetapi juga menghormati martabat dan hak mereka sebagai individu. Dengan SOP yang jelas dan sistem fragmentasi yang efektif, Lapas Kelas II B Argamakmur dapat memastikan bahwa program pembinaan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi narapidana, dan memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang bermanfaat.

Penerapan SOP dan sistem fragmentasi yang baik di dalam program ini menunjukkan komitmen tinggi untuk memastikan bahwa Program Pembinaan Kemandirian Narapidana berjalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang kuat. Keberhasilan program ini bergantung pada kejelasan dalam prosedur pelaksanaan dan pengelompokan narapidana sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan. Kedua elemen tersebut bekerja sama untuk menciptakan program yang tidak hanya efektif dalam memberikan keterampilan, tetapi juga mendukung reintegrasi sosial narapidana dengan cara yang adil dan profesional. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin juga menjadi bagian dari sistem ini, untuk terus meningkatkan kualitas program dan memastikan bahwa setiap narapidana dapat mendapatkan manfaat yang maksimal dari program pembinaan yang mereka ikuti.

SIMPULAN

Daripada hasil kajian yang dijalankan berkenaan implementasi program pembinaan kemandirian narapidana dalam persepektif hak asasi manusia di lapas kelas II b argamakmur, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Informasi program pembinaan disampaikan transparan dan merata, memastikan efektivitas serta hak narapidana terpenuhi sesuai prinsip HAM. 2) Staf yang terlatih, informasi yang jelas, wewenang yang tegas, dan fasilitas yang mendukung memastikan efektivitas program. Namun, masih diperlukan peningkatan kerja sama eksternal, fasilitas, dan sosialisasi peluang kerja bagi narapidana setelah bebas. 3) Komitmen tinggi dan transparansi memastikan program berjalan adil dan efektif, sementara prinsip demokrasi memberi narapidana kesempatan untuk memilih pelatihan sesuai minat mereka. Meski sudah berjalan baik, peningkatan dalam kualitas pelatihan dan partisipasi narapidana masih diperlukan untuk mendukung reintegrasi sosial mereka setelah bebas. 4) Aspek Birokrasi, Keberhasilan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas II B Argamakmur didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi tugas. SOP memastikan program berjalan terstruktur, aman, dan transparan, sementara fragmentasi membagi tanggung jawab sesuai keterampilan narapidana. Meski sudah efektif, tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan koordinasi masih perlu diperbaiki agar program lebih optimal dalam membantu narapidana beradaptasi setelah bebas.



DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Edwards, G. C. (1984). Implementing public policy : Edwards, George C : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. In *Jai Press Inc.*
- Fatih, A. Al. (2010). *Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat*. Unpad Press.
- Fitra, R., & Basyarudin, B. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bukittinggi. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 342–353. <https://doi.org/10.62335/azzqam20>
- Leo Agustino. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Maghfiroh, L., & Lewoleba, K. K. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 204–210.
- Pratiwi, A., & Asyaratin, E. N. K. (2019). Implementasi literasi budaya dan kewargaan sebagai solusi disinformasi pada generasi millennial di Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 7(1), 65–80. <https://doi.org/10.24198/jkip.v7i1.20066>
- Purnawan, H., Suwantoro, K., Dani, R., & Aprianty, H. (2024). *Evaluation of Samsat Virtu Tax Payment Service Innovations in Increasing Original Regional Income in Bengkulu City*. 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.9897>
- Rahmat Hidayat. (2009). *Cara mudah membangun website interaktif menggunakan content management system joomla*. Elex Media Komputindo.
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1), 71–92. <https://doi.org/10.17509/ghm.v3i1.28403>
- Soeryono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum* Soeryono Soekanto. Jakarta Universitas Indonesia (UI Press).
- Sudi, M., Nirwana, N. K. A., Thamrin, W. P., & Shylvia Andriani. (2024). Pembinaan Kultur Organisasi yang Berorientasi pada Keseimbangan Kerja-Hidup: Meningkatkan Kepuasan dan Retensi Karyawan. *I-Com*, 4(2), 664–672.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In *Bandung:Alfabeta*. (p. 118).



Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian administrasi*. CV. Alfabeta Bandung.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AAPI Bandung.